



P U T U S A N

No. 9 PK/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **ROHMANI alias ONI bin ALING**

SAWARI ;

tempat lahir : Tangerang ;

umur / tanggal lahir : 34 tahun/12 Januari 1973

;

jenis kelamin : Lak-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Kp. Talaga RT 06/01,

Desa Talaga,

Kec. Cikupa,

Kab. Tangerang ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Mantan Sekretaris Desa

Talaga ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ROHMANI alias ONI bin ALING SAWARI pada hari Jum'at tanggal 29 bulan Desember tahun 2006 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2006, bertempat di kantor Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah

isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan oleh

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 9 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya ketika itu, Terdakwa ROHMANI alias ONI bin ALING SAWARI adalah sebagai Sekretaris Desa Talaga, sedangkan Kepala Desa Talaga dijabat oleh saksi EDI SUHAEDI yang menjabat Kepala Desa Talaga sejak tahun 2000 sampai dengan tanggal 3 Januari 2007. Selanjutnya saat saksi FARIDA A.d. M. SUPENIE dan saksi DEVI KOMARI binti M. SUPENIE datang ke Kantor Desa Talaga, Kecamatan Cikupa untuk mengurus Surat- surat Pernyataan sebagai persyaratan pembuatan Akta Jual Beli atas tanah, kemudian Terdakwa ROHMANI alias ONI bin ALING SAWARI tanpa persetujuan saksi EDI SUHAEDI selaku Kepala Desa Talaga, menerbitkan beberapa surat pernyataan yaitu Surat Pernyataan tanah bekas milik adat No. 80 C No. 2586.B/I ex. C No. 1783 seluas 4.000 M2 yang terletak di Desa Talaga, Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang belum ada sertifikatnya tertanggal 29 Desember 2006, Surat Pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, tidak pernah diperjual belikan, tidak dibebani suatu jaminan/ borg dan tidak pernah disertifikatkan tertanggal 28 Desember 2006, Surat Pernyataan Terima Luas tertanggal 29 Desember 2006. Terdakwa ROHMANI alias ONI bin ALING SAWARI membuat atau menerbitkan Surat- surat Pernyataan tersebut dengan mempergunakan nama jabatan dan stempel selaku Kepala Desa Talaga, padahal pada saat itu Terdakwa bukan Kepala Desa Talaga sedangkan Kepala Desa Talaga, saksi EDI SUHAEDI, sebelumnya pernah menolak untuk menerbitkan surat- surat pernyataan tersebut karena sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut masih dalam keadaan sengketa. Kemudian atas pembuatan atau penerbitan surat palsu berupa surat- surat pernyataan tersebut, Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya dengan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan berupa surat- surat pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani Terdakwa dengan menggunakan nama jabatan dan stempel selaku Kepala Desa Telaga, saksi FARIDA A.d. M. SUPENIE dan saksi DEVI KOMARI binti M. SUPENIE mengajukan surat-surat palsu tersebut sebagai salah satu persyaratan pembuatan Akta Jual Beli di hadapan Notaris HARTONO, SH. sehingga kemudian diterbitkan Akta Jual Beli Nomor 152/2006, 153/2006, 154/2006, 155/2006, 156/2006 dan 157/2006 tertanggal 29 Desember 2006. Padahal di atas sebagian tanah tersebut, sudah ada sertifikat yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 171 dan 181 atas nama pemegang hak, PT. MITRA TANGERANG BHUMIMAS dan atas tanah tersebut masih dalam keadaan sengketa ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

A t a u :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RAHMANI alias ONI bin ALING SAWARI pada hari Jum'at tanggal 29 bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2006, bertempat di kantor Notaris PPAT, HARTONO, SH. yang terletak di Komplek Ruko Griya Dadap Estate Blok C-II Nomor 7 A Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya ketika itu, Terdakwa RAHMANI alias ONI bin ALING SAWARI adalah sebagai Sekretaris Desa Talaga, sedangkan Kepala Desa Talaga dijabat oleh saksi EDI SUHAEDI yang menjabat Kepala Desa Talaga sejak tahun 2000 sampai dengan tanggal 3 Januari 2007. Selanjutnya

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 9 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ROHMANI alias ONI bin ALING SAWARI tanpa persetujuan saksi EDI SUHAEDI selaku Kepala Desa Talaga, menerbitkan beberapa surat pernyataan yaitu Surat Pernyataan tanah bekas milik adat No. 80 C No. 2586.B/I ex. C No. 1783 seluas 4.000 M2 yang terletak di Desa Talaga Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang belum ada sertifikatnya tertanggal 29 Desember 2006, surat pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, tidak pernah diperjual belikan, tidak dibebani suatu jaminan/borg dan tidak pernah disertifikatkan tertanggal 28 Desember 2006, Surat Pernyataan Terima Luas tertanggal 29 Desember 2006. Terdakwa ROHMANI alias ONI bin ALING SAWARI membuat atau menerbitkan Surat-surat Pernyataan tersebut dengan mempergunakan nama jabatan dan stempel selaku Kepala Desa Talaga, padahal pada saat itu Terdakwa bukan Kepala Desa Talaga sedangkan Kepala Desa Talaga, saksi EDI SUHAEDI, sebelumnya pernah menolak untuk menerbitkan surat-surat pernyataan tersebut karena sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut masih dalam keadaan sengketa. Kemudian atas dasar surat-surat palsu yang dibuat Terdakwa sebagai salah satu persyaratan pembuatan Akta Otentik yaitu Akta Jual Beli di hadapan Notaris HARTONO, SH. sehingga kemudian diterbitkan Akta Jual Beli Nomor 152/2006, 153/2006, 154/2006, 155/2006, 156/2006 dan 157/2006 tertanggal 29 Desember 2006. Dalam akta-akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris tersebut, Terdakwa bertanda tangan dengan menggunakan nama jabatan selaku Plt. Kepala Desa Talaga dan menggunakan stempel Kepala Desa Talaga, padahal Terdakwa pada saat itu bukan Plt. Kepala Desa Talaga ataupun Kepala Desa Talaga. Sedangkan atas tanah tersebut masih dalam keadaan sengketa, di mana di atas sebagian tanah tersebut, sudah ada sertifikat yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 171 dan 181

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 9 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pemegang hak, PT. MITRA TANGERANG BHUMIMAS ;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266
ayat (1) KUHP. ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 1
Pebruari 2008 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROHMANI alias ONI bin ALING SAWARI bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Akta Jual Beli No. 151/2006, tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT HARTONO, SH. ;
 - 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Akta Jual Beli No. 152/2006, tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT HARTONO, SH. ;
 - 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Akta Jual Beli No. 153/2006, tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT HARTONO, SH. ;
 - 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Akta Jual Beli No. 154/2006, tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT HARTONO, SH. ;
 - 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Akta Jual Beli No. 155/2006, tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT HARTONO, SH. ;
 - 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Akta Jual Beli No. 156/2006, tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT HARTONO, SH. ;
 - 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Akta Jual Beli No. 157/2006, tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 9 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPAT HARTONO, SH. ;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tidak sengketa;
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Tugas No. 141/1101-Kec.Ckp tanggal 20 November 2006 yang dikeluarkan Camat Cikupa;
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Pencabutan Surat Tugas No. 141/01-Kec.Ckp tanggal 3 Januari 2007 yang dikeluarkan Camat Cikupa;
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Tugas No. 141/1101-Kec.Ckp tanggal 12 Februari 2007 yang dikeluarkan Camat Cikupa ;
- 1 (satu) buku foto copy Legalisir Surat Keterangan Waris No. 1/SKW/IX/2004, tanggal 30 September 2004;
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Pernyataan No.1 Tgl. 30 September 2004;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/197- Cs/1988;
- 1 (satu) lembar Surat Nikah No. 56588, tahun 1982, tanggal 24 Mei 1982;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang, No. 2168/Pid.B/2007/ PN.TNG. tanggal 11 Pebruari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROHMANI alias ONI bin ALING SAWARI bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli No.151/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli No.152/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli No.153/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli No.154/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli No.155/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli No.156/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli No.157/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir surat pernyataan tidak sengketa ;
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Tugas No.141/1101- Kec.Ckp tanggal 20 November 2006 yang dikeluarkan Camat Cikupa ;
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Pencabutan Surat Tugas No.141/01- Kec.Ckp tanggal 3 Januari 2007 yang dikeluarkan Camat Cikupa ;
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Tugas No.141/1101- Kec.Ckp tanggal 12 Februari 2007 yang dikeluarkan Camat Cikupa ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 9 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000.- (seribu

rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 20/PID/2008/PT.BTN tanggal 07 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Februari 2008, Nomor : 2168/Pid.B/2007/PN.TNG, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROHMANI alias ONI bin ALING SAWARI bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli No.151/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;
 - 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli No.152/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;
 - 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli No.153/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;
 - 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli No.154/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;
 - 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 9 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.155/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat
Notaris PPAT Hartono, SH. ;

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli No.156/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli No.157/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir surat pernyataan tidak sengketa ;
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Tugas No.141/1101- Kec.Ckp tanggal 20 November 2006 yang dikeluarkan Camat Cikupa ;
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Pencabutan Surat Tugas No.141/01- Kec.Ckp tanggal 3 Januari 2007 yang dikeluarkan Camat Cikupa ;
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Tugas No.141/1101- Kec.Ckp tanggal 12 Februari 2007 yang dikeluarkan Camat Cikupa ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 811 K/Pid/2008, tanggal 2 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ROHMANI alias ONI bin ALING SAWARI tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banten di Serang No.20/PID/2008/PT.BTN tanggal 7 April sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Menyatakan Terdakwa Rohmani alias Oni bin Aling Sawari tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu” ;

Menghukum oleh karena itu Terdakwa dengan pidana

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 9 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli No.151/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli No.152/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli No.153/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli No.154/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli No.155/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli No.156/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Jual Beli No.157/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Notaris PPAT Hartono, SH. ;
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir surat pernyataan tidak sengketa ;
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Tugas No.141/1101- Kec.Ckp tanggal 20 November 2006 yang dikeluarkan Camat Cikupa ;
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Pencabutan Surat Tugas No.141/01- Kec.Ckp tanggal 3 Januari 2007 yang dikeluarkan Camat Cikupa ;
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Tugas No.141/1101- Kec.Ckp tanggal 12 Pebruari 2007 yang dikeluarkan Camat Cikupa ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 9
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 08 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 08 Mei 2009 sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juli 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. ADANYA NOVUM

Bahwa pengajuan NOVUM oleh PEMOHON PK didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON PK faktanya tidak pernah menandatangani "surat yang diduga palsu". Foto copy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dan foto copy Surat Pernyataan Tanah Belum Bersertifikat yang diajukan dalam persidangan dan dijadikan bukti sebagai "surat yang diduga palsu" ternyata hanya berupa foto copy tanpa ada bukti aslinya atau dengan kata lain foto copy - foto copy tersebut tidak ada aslinya ;

Catatan:

Foto copy jelas tidak dapat dijadikan dan tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti, oleh karena itu sangat tidak beralasan dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku foto copy yang terbukti nyata-nyata beda dengan aslinya dijadikan sebagai alat bukti ;

2. Bahwa foto copy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa



dan foto copy Surat Pernyataan Tanah Belum Bersertifikat yang dijadikan bukti sebagai "surat yang diduga dipalsukan" yang telah diajukan dalam persidangan ternyata sangat berbeda bahkan tidak sama dengan Copy Surat Asli Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dan Copy Asli Surat Pernyataan Tanah Belum Bersertifikat yang dimiliki dan dipegang oleh Devi Komari dan Farida Supeni sebagai ahli waris M. Supeni yang merupakan pemilik asal sah tanah ;

3. Bahwa Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dan Surat Pernyataan Tanah Belum Bersertifikat yang "copy asli" dimiliki dan dipegang oleh Devi Komari dan Farida Supeni sebagai ahli waris sah pemilik asal tanah belum pernah diajukan sebagai bukti, baik pada tingkat penyidikan maupun sampai dalam pemeriksaan persidangan. Padahal apabila Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dan Surat Pernyataan Tanah Belum Bersertifikat yang asli tersebut dijadikan bukti tentu putusan Pengadilan akan berbeda dari putusan yang telah dijatuhkan. Sehingga telah tepat dan benar bilamana Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Surat Pernyataan Belum Bersertifikat yang ASLI tersebut diajukan sebagai NOVUM dalam permohonan peninjauan kembali ini ;

4. Bahwa terhadap Laporan Polisi No.Pol: LP/244/KN/2007/Restro.Tng Kab, tanggal 2 Mei 2007 yang menempatkan PEMOHON PK sebagai Tersangka bersama dengan Devi Komari dan Farida Supeni ternyata setelah dilakukan gelar perkara di Mabes Polri pada tanggal 28 Mei 2008 yang dipimpin langsung oleh Karo Analisis Bareskrim Polri yaitu Brigadir Jenderal Polisi Drs. Mathius Salempang, dengan dihadiri oleh pejabat dari Div.Propam Polri, Div. Binkum Polri, Pengawas Penyidik, Para Analois Utama Bareskrim Polri dan Penyidik Polres Metro Kab. Tangerang yang kemudian dituangkan dalam Surat No. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: B/1306/RA/ VII/2008/Bareskrim, tanggal 10 Juli 2008 yang pada butir 2 a 4) menyatakan, "sambil menunggu penentuan hak kepemilikan atas tanah yang dipersoalkan dari proses perdata penyidikan dapat dihentikan (SP3)" ; Demikian pula Surat No. Pol : B/1306/RA/VII/2008/Bareskrim, tanggal 10 Juli 2008 dalam butir 2 c dengan tegas dinyatakan, "Memberikan petunjuk kepada Penyidik Polres Metro Kab. Tangerang sebagaimana Surat Telegram Kabareskrim Polri No. Pol : STR/480/RA/VII/2008 tertanggal 2 Juli 2008 yang berisi arahan untuk menindaklanjuti hasil gelar perkara tanggal 28 Mei 2008, seperti dimaksud butir 2 a 4) di atas " (SP3) " ;

Catatan:

Jelas bahwa terhadap Laporan Polisi No. Pol : LP/244/KN/2007/Restro. Tng Kab, tanggal 2 Mei 2007 yang menjadikan pula PEMOHON PK sebagai Tersangka sejak awal sebenarnya tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk dilakukannya Penyidikan, artinya sejak awal ada kesalahan proses penyidikan terhadap PEMOHON PK, terbukti terhadap Laporan Polisi No. Pol : LP/244/KN/2007/Restro. Tng Kab, seharusnya dihentikan penyidikannya, sehingga jika hal ini dilakukan sejak awal tentu sudah dapat dipastikan tidak mungkin menjadikan PEMOHON PK sebagai Tersangka/Terdakwa yang pada akhirnya dijatuhi pidana sebagai Terpidana ;

5. Bahwa kemudian diketahui Surat Telgram Rahasia (STR) Kabareskrim Polri No .Po : STR/480/RA/VII/2008 ternyata diabaikan oleh Penyidik Polresto Tangerang Kabupaten dan memaksakan pengiriman berkas perkara No. Pol : LP/244/KN/2007/Restro.Tng.Kab kepada pihak Jaksa Penuntut Umum. Mengetahui hal tersebut maka Kuasa Hukum Tersangka mencoba mengajukan ijin pemeriksaan berkas perkara untuk mengetahui perihal kenekatan Penyidik perkara tersebut, sehingga nekat memaksakan

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 9
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengiriman berkas dan ternyata diketahui adanya berkas-berkas otentik yang diabaikan dan tidak dimasukkan dalam berkas perkara (meskipun bukti-bukti tersebut sudah dilaporkan dan diserahkan ulang oleh Kuasa Hukum kepada Penyidik dengan permohonan supaya diberkaskan). Serta belum dipenuhinya petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum untuk melengkapi berkas perkara dengan surat-surat asli dari bukti dalam berkas perkara ;

Mengetahui adanya kesengajaan dan pemaksaan agar berkas segera dinyatakan P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum dengan cara tidak profesional tersebut maka telah dilaporkan kepada Kapolri, Irwasum Polri, Kabareskrim Polri, Kadiv. Propam Polri, dan KaDiv. Binkum Polri dengan surat No 051/KS-NBG/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008 ;

6. Bahwa kemudian Penyidik Mabes Polri membentuk Tim untuk meneliti dan memeriksa kebenaran Laporan yang dibuat Kuasa Hukum di atas Butir 5, yang dari hasil pemeriksaan telah diterbitkan Nota Dinas No. Pol : B/ND-971/RA-WAS/X/2008/Bareskrim, tanggal 15 Oktober 2008 yang dibuat oleh Kabareskrim Polri kepada Irwasum Polri yang antara lain sebagai berikut :

Butir 5. Intinya :

Betul bahwa bukti-bukti berupa :

- Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan Nomor 212 BA/PDT.G/ 1998/PN.TNG, tanggal 19 Oktober 2005 ;
- Putusan Pengadilan No 115/Pdt.G/2005/PN.TNG ;
- Penetapan Eksekusi No 56/PEN.EKS/2005/PN.TNG ;
- Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No : 56/BA.EKs/ 2005/PN.TNG, tanggal 18 Agustus 2005 ;

"TIDAK DILAMPIRKAN/DIMASUKKAN" DALAM BERKAS PERKARA ;

Butir 7. Intinya :

Kabareskrim Polri menyarankan kepada Irwasum Polri



untuk membentuk Tim guna "menilai" apakah Kapolrestro Tangerang Kabupaten dan Penyidik telah melakukan PELANGGARAN KODE ETIK Profesi Kepolisian dan Pelanggaran Disiplin Polri (terjadinya pembangkangan) ;

7. Bahwa kemudian oleh Penyidik Polrestro Tangerang Kabupaten diterbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. Pol : B/26/II/2009/Restro.Tng.Kab, tanggal 6 Pebruari 2009, yang isinya antara lain :

Butir 5, halaman 3, intinya :

5 Hambatan :

- Ternyata Buku Letter C Desa Talaga Kec. Cikupa, Kab. Tangerang tidak diketemukan atau dinyatakan hilang sudah sejak lama ;
- Surat-surat Pernyataan yang asli (yang diduga dipalsukan dalam berkas perkara) tidak diketemukan atau ternyata tidak ada aslinya ;
- Adanya gugatan perdata Nomor : 470/Pdt.G/2008/PN.Sby ;

Butir 6, halaman 3, intinya :

6. Tindakan yang diambil:

Penyidik Polrestro Tangerang Kabupaten menanggukhan penyidikan laporan Polisi No. Pol : LP/244/KV/2007/Restro.Tng.Kab, tanggal 2 Mei 2007, terhitung 2 Pebruari 2009 ;

8. Bahwa dari fakta-fakta kejadian atau serangkaian keadaan di atas pada masa lalu yang justru baru terungkap/diketahui kemudian (Novum) yaitu antara lain :

8.1. Ternyata surat - surat berupa foto copy yang dijadikan bukti untuk menetapkan PEMOHON PK sebagai Tersangka, bahkan telah dijatuhi pidana didasarkan Laporan Polisi No. Pol : LP/244/K/V/ 2007/Restro.Tng.Kab "TIDAK



ADA ASLINYA" dan diduga surat - surat foto copy tersebut adalah sengaja dibuat sebagai rekayasa agar PEMOHON PK dihukum ;

8.2. Tidak diketemukan atau hilangnya Buku Letter C Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang dinyatakan sudah sejak lama" HILANG" tetapi baru diungkap kemudian beberapa saat yang lalu ;

8.3. Adanya upaya sengaja untuk memaksakan perkara tersebut dengan rekayasa maupun sengaja tidak menyertakan (menghilangkan) bukti- bukti otentik dalam berkas perkara dimaksud ;

Maka dari fakta- fakta di atas dapat disimpulkan adanya Grand Scenario dengan konspirasi oknum-oknum tertentu untuk mengkondisikan agar PEMOHON PK dihukum dengan "TUJUAN AKHIRNYA" : menguntungkan pihak swasta tertentu dalam hal Keperdataan (hak kepemilikan atas tanah) ;

9. Bahwa jelas berdasarkan pada NOVUM atas kejadian/keadaan yang lalu tersebut dengan didukung fakta dan bukti- bukti otentik yang ada sudah seharusnya permohonan peninjauan kembali yang diajukan PEMOHON PK dapat dikabulkan, demi terwujudnya Kepastian Hukum, Keadilan serta Kemanfaatan Hukum

II. ADANYA KEKHILAFAN HAKIM SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA

Bahwa guna menunjukkan dan membuktikan telah terjadinya kekhilafan Hakim suatu kekeliruan yang nyata, kami mohon perkenan untuk menguraikan hal- hal sebagai berikut :

10. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam putusan No. 811.K/Pid/2008 telah menolak permohonan kasasi Terdakwa (sekarang PEMOHON PK) dengan dalih tidak memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP adalah Keliru ;

11. Bahwa terjadi kekeliruan yang nyata dari Hakim dalam pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam putusan No. 811.K/Pid/2008 apabila mengenai penilaian hasil



pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu
Kenyataan tidak dapat diperiksa dalam tingkat
Kasasi ;

12. Bahwa pemeriksaan dalam perkara pidana adalah
menyangkut suatu kebenaran materiil, sehingga semua
fakta atau bukti yang dapat dijadikan dasar
pembuktian bagi Terdakwa haruslah dipertimbangkan ;
13. Bahwa permohonan kasasi Terdakwa (sekarang PEMOHON
PK) adalah
didasarkan alasan yang benar yaitu tidak
diterapkannya suatu peraturan
hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan
sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dalam Pasal 253
ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam arti permohonan kasasi
Terdakwa (sekarang PEMOHON PK) didasarkan adanya
salah penerapan hukum oleh Pengadilan Tinggi Banten
atau Majelis Hakim Agung hanya mengambil alih seluruh
pertimbangan Pengadilan Tinggi Banten tanpa
memperhatikan dan mempertimbangkan bukti- bukti dan
fakta hukum sebagaimana dalam putusan No.
20/PID/PT.BTN, tanggal 7 April 2008 ;
14. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti yang ada,
PEMOHON PK didakwa telah menandatangani "surat yang
diduga palsu", pada tanggal 28 dan 29 Desember 2006,
dimana pada saat itu jabatan Kepala Desa Talaga sudah
berakhir (kosong) sejak tanggal 12 November 2006
sesuai dengan Keputusan Bupati Tangerang No.
141.1/Kep.309- Huk/2001, tentang : Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa pada Desa-Desa di Kabupaten
Tangerang, tanggal 12 November 2006 ;
15. Bahwa kekeliruan yang nyata dari Hakim adalah justru
mengakui Surat Tugas No.141/1101- Kec.Ckp, tanggal 20
November 2006 yang diterbitkan Camat Cikupa sebagai
dasar pertimbangan untuk memutuskan perkara ;
16. Bahwa Surat Tugas No.141/1101- Kec.Ckp, tanggal 20
November 2006 yang dibuat Drs. Syafrudin, MSI, selaku



Camat berisi pengangkatan Edi Suhedi (Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa, jelas terbukti cacat hukum karena nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No.7 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Desa, khususnya Pasal 74 ayat (2) dan ayat (5) yang secara limitatif dan imperatif menentukan, "Bilamana masa jabatan Kepala Desa telah habis, maka dilakukan pengangkatan Pejabat Kepala Desa yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati atas usul BPD," ;

17. Bahwa telah jelas terbukti Camat Cikupa tidak berwenang memperpanjang atau memberhentikan Jabatan Plt Kepala Desa Talaga, dengan kata lain terbukti Camat Cikupa telah melampaui/menyalahgunakan kewenangan, sehingga Surat Tugas yang jelas-jelas cacat hukum dan seharusnya batal demi hukum sejak awal, tidak dapat dijadikan bukti dan dasar putusan pengadilan. Oleh karena itu terbukti ada kekeliruan nyata Hakim dalam putusannya ;

18. Bahwa kekeliruan yang nyata putusan Majelis Hakim Agung terlihat jelas telah diabaikannya asas legalitas sebagai asas fundamen dalam hukum pidana, karena Majelis Hakim Agung dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempergunakan pijakan bahkan cenderung mengabaikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;

19. Bahwa justru sebaliknya Majelis Hakim Agung telah nyata keliru, karena tidak dapat menunjukkan landasan hukum atau dasar peraturan perundang-undangan mana yang memberikan kewenangan pada Camat untuk menerbitkan Surat Tugas guna memperpanjang masa jabatan Kepala Desa ;

20. Bahwa kekeliruan nyata dari Majelis Hakim Agung terbukti diabaikannya berbagai peraturan perundang-



- undangan, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang: Pemerintahan Daerah dan juga Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, tentang: Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 7 Tahun 2006, tentang: Pemerintahan Desa, yang membuktikan, bahwa Surat Tugas Camat Cikupa tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum sejak awal, karena didasarkan adanya penyalahgunaan wewenang Camat Cikupa atau terbukti Camat Cikupa dalam hal ini tidak berwenang mengangkat Plt Kepala Desa Talaga;
21. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, tentang Desa telah ditentukan :
- Pasal 17, "Yang dapat mengangkat Kepala Desa yang berhenti karena berakhirnya masa jabatan adalah Bupati/Walikota" ;
- Pasal 17 ayat (7), "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota". ;
- Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tersebut, mengenai pengangkatan pejabat Kepala Desa (Plt) di Kabupaten Tangerang diatur dengan/menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 7 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Desa, yang antara lain menentukan :
- Pasal 74 ayat (5), "Pengesahan pemberhentian Kepala Desa ... dst. ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima" ;
- Pasal 74 ayat (6), "Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa," ;
22. Bahwa kekeliruan nyata dari Majelis Hakim Agung semakin terbukti dengan telah diabaikannya Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 7 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Desa yang dalam Pasal 73 ayat (1) jelas-jelas dengan tegas menentukan :



"Dalam hal Kepala Desa berhalangan maka yang mewakili Kepala Desa adalah Sekretaris Desa sebagai pelaksana tugas harian (Plt)," ;

artinya PEMOHON PK yang pada saat itu sebagai Sekretaris Desa dan kenyataannya Kepala Desa berhalang (kosong/berakhir masa tugas) maka sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, secara hukum dapat dibenarkan PEMOHON PK memiliki/ diberikan Wewenang bertindak untuk dan atas nama sebagai pelaksana tugas harian (Plt) Kepala Desa ;

23. Bahwa berdasarkan bukti- bukti dan fakta hukum tersebut jelas PEMOHON PK memiliki alasan pembenar bertindak untuk dan atas nama sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa, karena PEMOHON PK bertindak untuk menjalankan perintah Undang-undang (Periksa Pasal 50 KUHP), yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No.7 Tahun 2006, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang No. 10 Tahun 2004, tentang: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jelas disebutkan Peraturan Daerah (PERDA) merupakan Undang-Undang, sehingga fakta dan bukti tersebut mutlak tidak dapat diabaikan begitu saja ;

24. Bahwa telah sesuai dengan hukum, PEMOHON PK sebagai Plt Kepala Desa harus melaksanakan tugas-tugas pelayanan masyarakat, mengingat Kepala Desa sudah berakhir masa jabatannya (kosong). Hal ini secara tegas ditentukan dalam Pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 7 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Desa, "Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai perangkat desa wajib bersikap adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat" ;

25. Bahwa kekeliruan nyata Majelis Hakim Agung juga terlihat dalam mengartikan membuat surat palsu. Pengertian membuat surat palsu adalah membuat



isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar (lihat Soesila, dalam KUHP serta komentar-komentarnya). Padahal faktanya PEMOHON PK tidak pernah membuat surat yang isinya tidak benar atau menunjukkan asal surat yang tidak benar (palsu) ;

26. Bahwa PEMOHON PK kalau-pun dipandang telah menandatangani Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dan Surat Pernyataan Tanah Belum Bersertifikat, (walaupun kenyataan yang sebenarnya berdasarkan bukti copy asli yang ada, PEMOHON PK tidak pernah membuat atau menandatangani surat yang diduga palsu), sebenarnya juga tidak bertentangan dengan hukum, karena adalah benar sesuai dengan fakta dan bukti, apa yang dilakukan PEMOHON PK telah sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri No. 115/Pdt.G/2005/PN.TNG, tanggal 22 Juni 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde zaak) dan telah dilaksanakan "Eksekusi paksa" oleh Pengadilan Negeri Tangerang sesuai Penetapan No. 56/Pen.Eks/2005/PN.TNG dan "penyerahan lahan/tanah seluas ± 7,8 Ha" oleh Pengadilan Negeri kepada Pemilik sah yaitu Ngonso Budiono Gunawan dan Fenny Polii sesuai Penetapan No 56/BA.Eks/ 2005/PN.TNG ;

27. Bahwa kalau pun PEMOHON PK seandainya benar menandatangani Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dan Surat Pernyataan Tanah Belum Bersertifikat, maka apa yang dilakukan PEMOHON PK adalah telah menyampaikan kebenaran (yang kemudian tanpa didasarkan bukti asli/otentik, secara sepihak dinyatakan palsu). Mengingat tanah yang menjadi obyek jual beli sebagaimana diterangkan PEMOHON PK adalah sah dari milik ahli waris M. Supeni berdasarkan Girik C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2586 B/I yang kemudian dijual kepada Ngonso Budiono Gunawan dan Fenny Polii, sesuai dengan :

- 27.1. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 115/PDT.G/2005/ PN.TNG, tanggal 22 Juni 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 27.2. Telah dilaksanakan "Eksekusi Paksa Pengosongan" oleh Pengadilan Negeri Tangerang No. 56/Pen.Eks/2005/PN.TNG tanggal 28 Juli 2005 ;
- 27.3. Telah dilakukan penyerahan lahan/tanah seluas ± 7,8 Ha tersebut oleh Pengadilan Negeri Tangerang kepada Ngonso Budiono Gunawan dan Fenny Polii selaku pemilik sah, berdasarkan "Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan" No. 56/BA.Eks/ 2005/PN.TNG tanggal 18 Agustus 2005 ;
- 27.4. Bahwa terbukti telah terjadi mutasi atau balik nama PBB menjadi atas nama Ngonso Budiono Gunawan dan Fenny Polii serta bukti telah lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Ngonso Budiono Gunawan dan atas nama Fenny Polii ;
- 27.5. Bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000, tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terbukti telah dimiliki bukti pembayaran Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) telah dibayar lunas, atas nama Ngonso Budiono Gunawan dan Fenny Polii ;
- 27.6. Bahwa Ngonso Budiono Gunawan dan Fenny Polii adalah benar-benar pemilik sah, terbukti tanah tersebut secara hukum dibenarkan telah dialihkan kepada pihak lain (Pengusaha di Surabaya) sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 470/Pdt.G/PN.Sby, tanggal 10 Pebruari 2009 ;
28. Bahwa dengan demikian jelas terbukti Majelis Hakim Agung Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan

Hal. 22 dari 19 hal. Put. No. 9
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti- bukti dan fakta hukum sebagai dasar untuk rnenernukan kebenaran materiil sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap diri Terdakwa (sekarang PEMOHON PK) ;

Sehingga terbukti, baik Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Kedua dan Tingkat Kasasi, telah melakukan Error in Persona, yaitu mengadili dan menghukum terhadap orang yang tidak terbukti rnelakukan tindak pidana. Terlebih terbukti PEMOHON PK melaksanakan tugasnya sebagai Plt adalah telah sesuai dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena surat bukti PK 1a s/d PK 1N yang berupa Surat Pernyataan tidak berkualitas sebagai Novum sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat 2 a KUHAP ;

Bahwa suatu Pernyataan yang dapat dinilai sebagai bukti apabila keterangan seseorang sebagai saksi diberikan bawah sumpah ;

Bahwa tidak ternyata Yudex Yuris melakukan kakhilafan/kekeliruan yang nyata, sebagaimana dimaksud Pasal 67 (f) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **ROHMANI alias ONI bin ALING SAWARI** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Senin, tanggal 26 April 2010**, oleh **Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**, dan **I MADE TARA, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim- Hakim	Anggota	:
K e t u a,		
ttd./Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.	ttd./HARIFIN A.	
TUMPA, SH., MH.		
ttd./I MADE TARA, SH.		

Hal. 24 dari 19 hal. Put. No. 9
PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./RITA ELSY, SH., MH.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH

NIP. 040 018 310

Hal. 25 dari 19 hal. Put. No. 9
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)